

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri jasa laundry di Indonesia telah menjadi salah satu sektor UMKM yang tumbuh pesat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Permintaan akan layanan cuci setrika tidak hanya didorong oleh kebutuhan rumah tangga, tetapi juga oleh instansi dan usaha yang membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan pakaian. Data terbaru menunjukkan bahwa industri laundry yang tergabung dalam Asosiasi Sektor Laundry Indonesia (ASLI) menyerap sekitar 34.000 tenaga kerja dengan pertumbuhan anggota sekitar 20% per tahun.¹ Hal ini menggambarkan bahwa usaha laundry bukan sekadar usaha kecil sisi sampingan, melainkan bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal yang berdampak luas. Namun, di sisi lain, aktivitas laundry menghasilkan limbah cair.

Limbah cair laundry umumnya mengandung deterjen, surfaktan, fosfat, pemutih, pewangi, dan bahan kimia lain yang apabila dibuang langsung ke lingkungan dapat mengganggu kualitas air, merusak ekosistem perairan, serta menimbulkan risiko kesehatan Masyarakat.² Penggunaan deterjen berlebihan dalam aktivitas rumah tangga dan laundry berkontribusi terhadap tingginya kadar surfactant dan Chemical Oxygen Demand (COD) pada air sungai di kawasan permukiman padat. Angka COD pada beberapa titik pantau bahkan melebihi baku mutu yang ditetapkan, menandakan bahwa air sudah tercemar oleh limbah rumah

¹ “Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI),” 2023, <https://asosiasilaundryindonesia.org/>.

² Lestari Purnama Intan Gulo, “Peraut : Pengaruh Deterjen Terhadap Kualitas Air Permukaan” 02 (2025): 120–27.

tangga dan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan limbah laundry tidak bisa dianggap sepele, karena memiliki korelasi langsung dengan pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan. Kandungan fosfat dalam deterjen juga menjadi persoalan serius karena dapat memicu eutrofikasi, yaitu ledakan pertumbuhan alga yang menyebabkan air sungai berwarna hijau pekat, berbau, dan tidak layak digunakan. Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air sehingga biota perairan seperti ikan dan plankton tidak dapat bertahan hidup. Bagi masyarakat yang menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari, risiko kesehatan yang muncul antara lain iritasi kulit, gatal-gatal, hingga diare akibat terpapar mikroorganisme yang berkembang dalam air tercemar. Dengan demikian, pengelolaan limbah laundry yang tepat bukan hanya menjadi persoalan teknis pengolahan air limbah, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Peraturan nasional pada dasarnya telah menetapkan standar dan kewajiban hukum yang jelas dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas usaha seperti laundry. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas memuat prinsip pencegahan pencemaran, kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah, serta ancaman sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.³ Selain itu, ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

³ “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang menetapkan parameter seperti *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biological Oxygen Demand* (BOD), Total Suspended Solid (TSS), serta surfaktan sebagai ukuran kelayakan limbah cair.⁴ Peraturan ini tidak hanya berlaku pada industri besar, tetapi juga mencakup usaha kecil dan menengah, termasuk usaha jasa laundry yang limbah cairnya terbukti berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan perairan.⁵ Namun demikian, pada praktiknya pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah kecil dan menengah seperti Kecamatan Klaten Utara, yang secara faktual banyak memiliki usaha laundry berskala rumahan.⁶ Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan peraturan ini, khususnya dalam konteks daerah seperti Klaten Utara, untuk menilai sejauh mana hukum lingkungan telah bekerja dalam praktiknya.

Kecamatan Klaten Utara di Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah usaha laundry, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan cuci pakaian yang cepat, praktis, dan efisien. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk, dinamika urbanisasi, serta perkembangan aktivitas

⁵ “PERMENLH-BPLH 11 TAHUN 2025.Pdf,” N.D.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 078487A (2021): 1–483, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

ekonomi masyarakat, yang semakin mendorong terbentuknya pola konsumsi baru dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten (BPS, 2023), jumlah industri rumah tangga dan usaha kecil di wilayah Klaten terus meningkat setiap tahunnya, dan fenomena ini dapat menjadi indikator bahwa sektor jasa, termasuk laundry, berkembang cukup signifikan sebagai bagian dari ekonomi lokal.⁷ Kondisi ini menimbulkan persoalan lingkungan karena mayoritas usaha laundry berskala kecil tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik secara individu maupun kolektif. Praktik umum yang dilakukan adalah membuang limbah cair langsung ke saluran drainase, selokan, atau bahkan sungai terdekat tanpa melalui proses penyaringan atau netralisasi bahan kimia terlebih dahulu. Perilaku tersebut menimbulkan potensi pencemaran serius terhadap kualitas air sungai maupun perairan di sekitar pemukiman, terutama Sungai Kali Lunyu yang mengalir melewati kawasan Klaten Utara. Jika tidak segera ditangani, maka pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat yang masih bergantung pada sumber daya air sekitar untuk kebutuhan domestik sehari-hari. Dengan demikian, fenomena perkembangan usaha laundry di Kecamatan Klaten Utara menimbulkan dilema, di satu sisi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain menyimpan potensi risiko lingkungan yang cukup besar apabila aspek pengelolaan limbah tidak diatur dan diawasi secara serius.

⁷ Bps-statistics O F Klaten Regency, "Catalog : 1102001.3310," n.d.

Dari tinjauan ini, jelas bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji terkait aspek hukum pengelolaan limbah laundry di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengan pendekatan empiris yang menggabungkan analisis peraturan, praktik di lapangan, kepatuhan pelaku usaha, hambatan pelaksanaannya, dan peran pemerintah lokal dalam pengawasan dan penegakan. Penelitian ini berbeda dari yang sudah ada karena akan meneliti pada konteks lokal yang belum banyak diteliti, menggunakan metode yang memungkinkan pengumpulan data primer langsung dari usaha laundry di Klaten Utara, serta menganalisis aspek hukum peraturan nasional ataupun daerah dan bagaimana peraturan tersebut bekerja dalam praktiknya, termasuk pelaksanaan sanksi dan kelembagaan pendukungnya.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dari sisi ilmu pengetahuan, dan memperkaya literatur hukum lingkungan di Indonesia dengan data empiris lokal terkini, terutama pada usaha laundry sektor yang dampaknya besar tetapi sering kurang mendapat perhatian dari perspektif hukum. Dari sisi praktik hukum, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah kabupaten/kecamatan Klaten, seperti penyusunan atau penegakan peraturan daerah yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas pengawasan, penyediaan fasilitas pengolahan limbah, program edukasi dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha laundry, serta mekanisme sanksi yang lebih efektif. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya akan menambah pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong terwujudnya pencegahan pencemaran lingkungan di Klaten Utara melalui pengelolaan limbah laundry yang sesuai norma hukum.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pengelolaan limbah laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Kali Lunyu di Kecamatan Klaten Utara. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum, menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha laundry, dan menilai peran pemerintah daerah dalam pengawasan. Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur hukum lingkungan dengan data empiris lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Klaten dalam merumuskan kebijakan atau peraturan daerah yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat mendorong kesadaran hukum pelaku usaha laundry agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola limbah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan ilmiah, tetapi juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Lingkup penelitian ini terbatas pada usaha laundry di Kecamatan Klaten Utara dan pencemaran yang berpotensi terjadi di Sungai Kali Lunyu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap usaha laundry sebagai Upaya pencegahan pencemaran air sungai kali lunyu di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam mencegah pencemaran air sungai kali lunyu akibat limbah usaha laundry di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum yang mengatur usaha laundry dalam kaitannya dengan Upaya pencegahan pencemaran air Sungai Kali Luyu di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran air Sungai Kali Luyu akibat limbah usaha laundry di Kecamatan Klaten Utara, sehingga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, Masyarakat sekitar, dan pelaku usaha dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

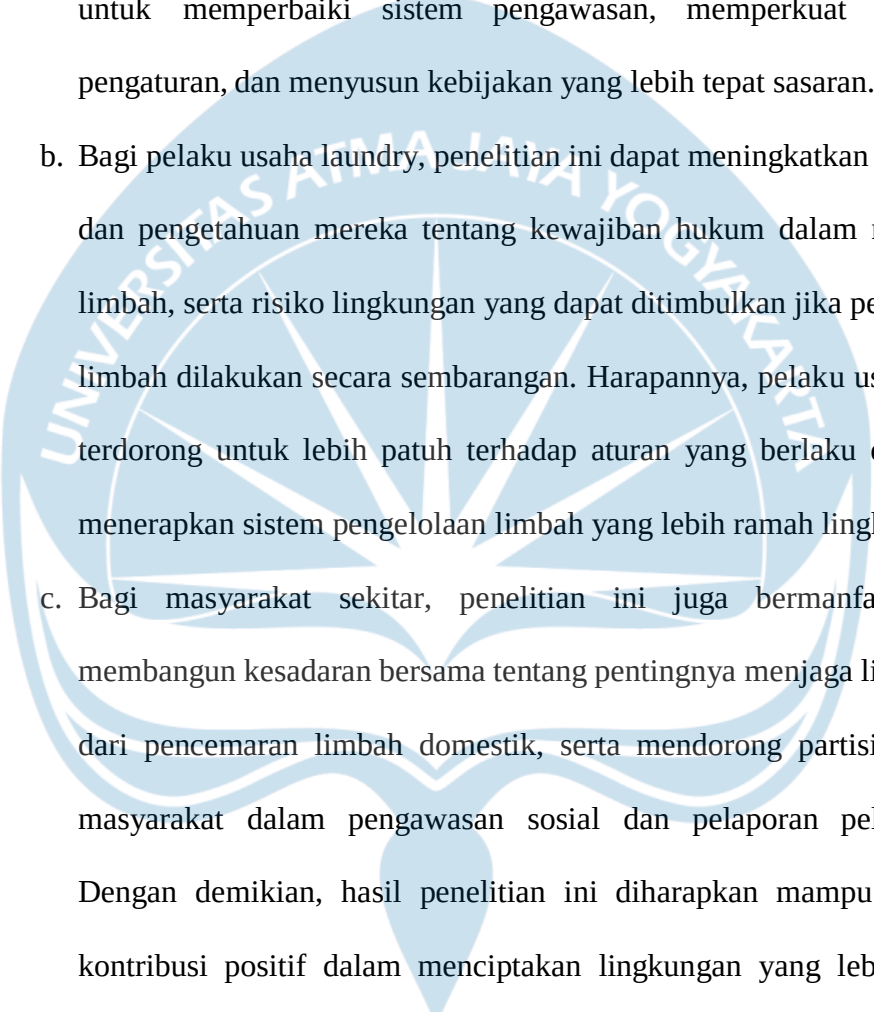
D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum lingkungan, dengan menyoroti pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan limbah cair usaha laundry sebagai upaya aspek pencegahan pencemaran lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan limbah laundry yaitu;

- 
- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pelaksanaan peraturan di lapangan, termasuk kelemahan dalam pengawasan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat sosialisasi pengaturan, dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- b. Bagi pelaku usaha laundry, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang kewajiban hukum dalam mengelola limbah, serta risiko lingkungan yang dapat ditimbulkan jika pengelolaan limbah dilakukan secara sembarangan. Harapannya, pelaku usaha dapat terdorong untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku dan mulai menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan.
- c. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini juga bermanfaat dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran limbah domestik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial dan pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kecamatan Klaten Utara.
- d. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan tidak mengandung unsur plagiasi. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, terdapat tiga skripsi yang dijadikan acuan, yaitu sebagai berikut:

1. Putri, Reris Reidi, Fakultas Hukum UAJY, 2022

Judul: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Di Kabupaten Sleman.

Permasalahan:

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry di Kabupaten Sleman?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam pengawasan terhadap kegiatan laundry di Kabupaten Sleman?

Kesimpulan: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, serta banyaknya usaha laundry skala kecil yang belum memiliki izin. Sebagai upaya solusi, DLH Sleman memberikan pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengolahan limbah laundry dan mensosialisasikan desain sederhana IPAL guna mendorong pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Putri, Reris Reidi terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus

penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan pelaksanaan pengawasan. sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek hukum pengelolaan limbah laundry sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kecamatan klaten utara kabupaten klaten.

Letak persamaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Putri, Reris Reidi yaitu, sama-sama menekankan pentingnya pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, termasuk penerapan desain sederhana IPAL, sebagai solusi untuk mendorong pengelolaan limbah laundry yang lebih ramah lingkungan.

2. Kadarma, Bastianto, Fakultas Hukum UAJY, 2023

Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Laundry Yang Membuang Limbah Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Permasalahan:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin?

Kesimpulan: Pengawasan terhadap izin pembuangan limbah cair oleh pelaku usaha laundry di Kabupaten Bantul belum dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Daerah. Tidak ada penegakan hukum maupun inspeksi dari pihak berwenang, seperti Satpol PP. Kendala utama meliputi dominasi usaha skala kecil-menengah, rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perizinan dan dampak lingkungan, serta anggapan bahwa limbah yang dihasilkan tidak signifikan. Akibatnya, kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah masih sangat rendah.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun: Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Kadarma, Bastianto terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Laundry Yang Membuang Limbah Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kelembagaan, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek hukum pengelolaan limbah laundry sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kecamatan klaten utara kabupaten klaten.

Letak persamaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Kadarma, Bastianto yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dan pengawasan limbah cair usaha laundry yang belum berjalan sesuai ketentuan hukum.

3. Ulya Wahidatun Nisa, Fakultas Hukum UIN Malang, 2024

Judul: Pengawasan Air Limbah Laundry Menurut Pasal 30 Perda Kota Malang No 3 Tahun 2017 Dan Perspektif Fikih Lingkungan

Permasalahan:

- a. Bagaimana konsep pengawasan air limbah laundry menurut Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017?
- b. Bagaimana konsep pengawasan air limbah laundry menurut perspektif fikih lingkungan?

Kesimpulan: Dalam praktiknya, limbah cair, termasuk dari usaha laundry, seharusnya diolah terlebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar aman sebelum dibuang ke sungai. Namun, kenyataannya banyak limbah laundry langsung dialirkan ke selokan yang bermuara ke sungai tanpa pengolahan, sehingga menimbulkan pencemaran. Dari perspektif fikih lingkungan, hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan, karena justru membawa mudarat bagi masyarakat dan lingkungan.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun: Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Ulya Wahidatun Nisa terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pengawasan Air Limbah Laundry Menurut Pasal 30 Perda Kota Malang No 3 Tahun 2017 Dan Perspektif Fikih Lingkungan. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan pengawasan. sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek hukum pengelolaan limbah laundry sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kecamatan klaten utara kabupaten klaten.

Letak persamaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dengan tulisan yang ditulis oleh Ulya Wahidatun Nisa yaitu sama-sama menyoroiti persoalan pembuangan limbah laundry yang dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Secara umum, aspek hukum berarti sudut pandang atau dimensi dari hukum yang digunakan untuk menilai suatu masalah atau fenomena sosial. Menurut Soerjono Soekanto, aspek hukum adalah “cara pandang terhadap suatu peristiwa dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta akibat hukumnya bagi pihak yang terlibat.”⁸ Artinya, aspek hukum mengarahkan analisis agar berfokus pada aturan yang mengikat dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

2. Limbah Cair

Menurut Sutrisno dalam Jurnal Pengelolaan Lingkungan Indonesia, limbah cair diartikan sebagai air buangan yang telah tercampur dengan bahan pencemar fisik, kimia, atau biologis yang apabila dibuang langsung tanpa pengolahan dapat menurunkan kualitas lingkungan.⁹ Limbah juga merupakan sisa dari kegiatan makhluk hidup yang tidak digunakan lagi sebagian besar

⁸ Pengertian Dasar et al., “Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum,” n.d., 1–42.

⁹ Sutrisno, “Kata Kunci : limbah cair, pariwisata, Gili Air, lingkungan,” 2020.

bersumber dari kegiatan manusia seperti industri, rumah tangga, instansi, dan lain-lain.

3. Usaha Laundry

Usaha laundry didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi berbasis jasa yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencuci dan merawat pakaian dengan memanfaatkan teknologi serta bahan kimia pembersih secara efisien.¹⁰ Usaha laundry merupakan bentuk usaha jasa yang berfokus pada kegiatan pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian atau tekstil lain dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kerapian pakaian, menggunakan peralatan dan bahan pembersih tertentu secara efisien.

4. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan diartikan sebagai “proses, cara, atau perbuatan untuk mencegah atau menghalangi sesuatu agar tidak terjadi.”¹¹ Makna tersebut menunjukkan bahwa pencegahan merupakan suatu tindakan yang bersifat proaktif dan antisipatif, dilakukan sebelum munculnya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kerusakan atau pencemaran lingkungan

¹⁰ Kabupaten Jombang, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik usaha jasa” 04, no. 01 (2023).

¹¹ Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan,” *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–13, <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>.

5. Pencemaran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ¹²pencemaran lingkungan hidup adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan data berdasarkan realitas atau fakta lapangan, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia. Data tersebut bisa berupa perilaku yang diungkapkan secara lisan melalui wawancara, perilaku yang bisa diamati secara langsung, maupun bukti-bukti fisik dan dokumen yang berkaitan dengan tindakan manusia. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk menelaah secara rinci bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten diterapkan dan diimplementasikan dalam upaya mencegah pencemaran udara yang ditimbulkan dari aktivitas usaha laundry.

¹² “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan yaitu, Ibu Rini Sri Mulyani Selaku Pengawas Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Penaataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik

2) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan hasil penulisan (wawancara)

3. Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara serta melakukan peninjauan langsung. Wawancara merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan diskusi kepada pelaku usaha laundry sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan memahami berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam pelaksanaannya, penulis mengkaji sejumlah dokumen seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta literatur pendukung lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, sumber dari internet, dan karya tulis terkait.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu;

- a. Laundry Yeyeka, Timbulrejo, Karanganom Mudal, Klaten Utara
- b. Laundry Kartika, Jalan Ki Hajar Dewantara, Karanganom Mudal, Klaten Utara
- c. Laundry Clean, Jalan Ronggo Warsito, Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara
- d. Laundry Bright, Jalan Kh. Ahmad Dahlan, Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara
- e. Laundry Royal Wash, Jalan Dr. Sutomo, Mardirejo, Karanganom, Klaten Utara

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri yang sama atau homogen. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh usaha laundry yang ada di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Di Kecamatan Klaten Utara terdapat 12 usaha laundry.

6. Sampel

Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-random sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data empiris yang relevan dan mendalam mengenai pengelolaan limbah usaha laundry, sehingga tidak seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah usaha laundry yang belum pernah mendapatkan tuntutan atau pengaduan dari masyarakat. Selain berdasarkan kriteria tersebut, penentuan jumlah sampel juga mempertimbangkan proporsi sampel terhadap populasi. Dari total 12 usaha laundry yang terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 5 usaha laundry dipilih sebagai sampel penelitian, yang secara proporsional mewakili sekitar 30% dari keseluruhan populasi usaha laundry di wilayah tersebut. Kelima usaha laundry yang dijadikan sampel penelitian terdiri atas Laundry Yeyeka, Laundry Kartika, Laundry Clean, Laundry Bright, dan Laundry Royal Wash.

7. Responden

Dalam penelitian ini, responden terdiri atas pemilik dan pengelola usaha laundry yang berlokasi di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Seluruh nama usaha dan pemilik laundry yang digunakan merupakan nama samaran, sesuai dengan permintaan dari para pemilik usaha, kecuali, Laundry Yeyeka. Terdapat 5 Usaha Laundry sehingga pemiliknya berjumlah 5 orang yakni Ibu Yayuk Pemilik Laundry Yeyeka, Ibu Nia Pemilik Laundry Kartika, Ibu Rose Pemilik Laundry Clean, Ibu Rita Pemilik Laundry Bright dan Ibu Mayang Pemilik Laundry Royal Wash.

8. Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah Ibu Rini Sri Mulyani Selaku Pengawas Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Penaataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

9. Metode Analisis Data

- a. Penelitian lapangan dalam studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara serta pemantauan langsung di mana peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada para responden secara langsung dan melihat kondisi.
- b. Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen, yakni dengan cara menelaah, mengolah, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang memiliki
- c. relevansi dengan topik penelitian.

H. Sistematika Isi

1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini menyajikan uraian awal mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, dengan menekankan pentingnya isu pengelolaan limbah laundry dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Pada bagian ini juga dijelaskan urgensi kajian hukum terhadap aktivitas laundry yang menghasilkan limbah cair, serta perbedaan pendekatan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang membahas topik serupa, yang dipaparkan dalam subbagian keaslian penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian yang dipilih, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

2. Bab II Pembahasan

Bab ini berisi uraian mendalam atas hasil penelitian yang telah dilakukan, disusun berdasarkan fokus utama kajian dan didukung oleh data

lapangan maupun studi literatur. Beberapa pokok bahasan utama dalam bab ini meliputi:

- a. Tinjauan umum mengenai pengelolaan limbah laundry di Kecamatan Klaten Utara, termasuk jenis limbah, praktik pembuangan, serta sistem pengolahan yang digunakan oleh pelaku usaha laundry.
- b. Analisis mengenai upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemilik usaha laundry dalam mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang mereka hasilkan
- c. Kajian terhadap aspek tanggung jawab hukum pelaku usaha laundry, baik dilihat dari perspektif hukum lingkungan maupun kebijakan daerah, serta sejauh mana pengawasan dan peran pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan terkait pengelolaan limbah.

3. BAB III Kesimpulan dan Saran

Bab penutup ini berisi rangkuman hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara padat dan sistematis, dengan menyoroti temuan utama terkait peran dan kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah laundry sebagai bagian dari pencegahan pencemaran lingkungan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang dapat dijadikan masukan baik bagi pemilik usaha laundry, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum agar pengelolaan limbah dilakukan secara lebih bertanggung jawab, legal, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Klaten Utara.